

**PEMBERIAN POTONGAN HARGA DENGAN KARTU *MEMBER* DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI GROSIR BATIK YUDHISTIRA
YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

DWI OKTAVIANI

NIM 11380004

PEMBIMBING:

DR. RIYANTA, M. HUM

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena akad tersebut selalu beriringan dalam setiap pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, maupun papan. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak ditemukan transaksi bisnis modern dengan sistem pemasaran yang mereka buat sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Dalam prakteknya, pelaku usaha melakukan berbagai strategi pemasaran seperti informasi iklan yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan barang dan/ jasa yang ditawarkan, tawaran potongan harga dan undian-undian menarik yang mampu menghipnotis para pembeli. Selain itu, masih banyak penyalahgunaan kepercayaan dan tidak adanya transparansi soal harga oleh para pelaku usaha. Fenomena ini yang nantinya menghambat tujuan terciptanya jual beli untuk kemasalahan bersama. Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian potongan harga dengan kartu *member* dalam transaksi jual beli di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan, sedangkan pendekatannya adalah yuridis normatif. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian langsung dari Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta, wawancara tentang mekanisme pemberian potongan harga dengan kartu *member*, data sekunder bersumber dari keadaan sosial dari konsumen serta data-data penunjang lainnya. Analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian potongan harga dengan kartu *member* di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta diperbolehkan sesuai dengan prinsip *an-tarād{in* dalam hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dibuktikan oleh beberapa hal, diantaranya rasa nyaman untuk berbelanja dengan tawaran harga murah sesuai dengan kemampuan biaya konsumsi masyarakat, adanya kartu *member* yang dijadikan suatu perikatan dengan penjual, harga yang transparan tanpa ada kesamar-samaran sehingga mampu menimbulkan penipuan. Praktek tersebut diselenggarakan bukan hanya semata-mata mencari keuntungan semata, namun juga demi kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli agar transaksi yang dilakukan sah baik secara hukum Islam maupun peraturan perundangan yang mengatur.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Oktaviani
NIM : 11380004
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Rajab 1436 H

11 Mei 2015 M

Penyusun,



Dwi Oktaviani

NIM. 11380004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Dwi Oktaviani

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara :

Nama	: Dwi Oktaviani
NIM	: 11380004
Judul	: "Pemberian Potongan Harga dengan Kartu <i>Member</i> dalam Transaksi Jual Beli di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen".

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1436 H

12 Mei 2015 M

Pembimbing



Dr. Riyanta, M. Hum

NIP. 196604151993031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 036 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PEMBERIAN POTONGAN HARGA DENGAN KARTU MEMBER
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI GROSIR BATIK YUDHISTIRA
YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

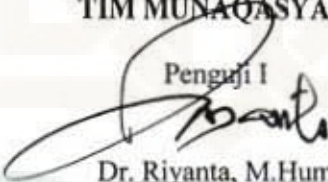
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dwi Oktaviani
NIM : 11380004
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 28 Mei 2015
Nilai Munaqasyah : A

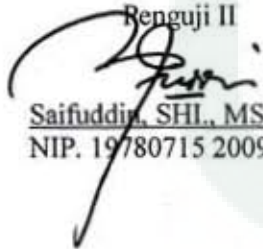
dan dinyatakan telah diterima oleh Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

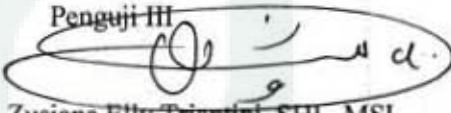
Penguji I


Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Saifuddin, SHL., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III


Zusiana Elty Triantini, SHL., MSI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan


Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	`el
م	mîm	M	`em
ن	nûn	N	`en
و	wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah Iddah
---------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah Illah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāh al-fiṭ ri
------------	---------	-----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
يذهب	dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
		ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	Ā
		ditulis	Tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī
		ditulis	Karīm
4	dammah + wawu mati فرود	ditulis	Ū
		ditulis	Furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Au
		ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A' antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-samā' As-syams
-----------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	ẓawī al-furūd Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

“Disiplin adalah Kunci Sukses Kehidupan”

**“Kemuliaan yang Kita Perjuangkan dengan Keras Itu
Akan Datang Pada Masa Yang Telah diTentukan-Nya”**

(Romo Nindyo)

**“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib
Suatu Kaum Sampai Mereka Mengubah Apa-apa yang
Ada Pada Diri Mereka Sendiri”**

(QS. Ar-Rad : 11)

Persembahan

Karya kecil ini aku persembahkan kepada :

Bapak ku, Salno dan Ibu ku Dasinah, atas doa, cinta kasih, dukungan serta tetesan keringatnya telah mengantarkanku menuju gerbang masa depan.

Kakak ku Evi susanti dan Adik ku tersayang Windi Juniarti terima kasih atas doa, keceriaan, kasih sayang serta dukungan semangat yang tak terhingga.

Terkasih, Saefudin Baharsyah terima kasih atas doa, kasih sayang, cinta, kesabaran, perhatian, semangat dan dukungannya selama ini serta memberi terang dalam gelapku.

Guru-guru dan Dosen kutercinta yang telah memberikan sebagian Ilmunya untuk kesuksesanku.

Sahabat-sahabat terhebatku terimakasih atas semangat, keceriaan, dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta Inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pemberian Potongan Harga dengan Kartu *Member* dalam Jual Beli di Pusat Grosir Batik Yudhistira ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya sepanjang zaman.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Pemberian Potongan Harga dengan Kartu *Member* dalam Jual Beli di Pusat Grosir Batik Yudhistira ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat kepada seluruh pembaca. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.
3. Bapak Muhrisun, M.Ag.,M.SW. selaku Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
4. Bapak Dr. Riyanta M. Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Lutfi, staf administrasi Jurusan Muamalat, yang telah membantu segala administrasi selama ini hingga penyusunan skripsi selesai.
7. Ayahanda Salno dan Ibunda Dasinah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, cinta, nasihat, semangat, motivasi dan pengorbanan dan senantiasa memberikan yang terbaik.
8. Mba Evi, Dek Windi dan Dek Aqila yang senantiasa memberi keramaian dalam keluarga.
9. Saefudin Baharsyah yang tak lelah mengingatkanku agar terus berjuang dalam penyusunan skripsi dan penyemangat untuk segera lulus.

10. Bapak Abdul Qadir Zaini, selaku Direktur Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
11. Saudara Muhammad Agung Laksono, selaku Ketua HRD/supervisor di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta yang banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data.
12. Para Karyawan Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta yang ikut membantu dalam memberikan informasi dan data selama proses penyusunan skripsi.
13. Sahabat-sahabat terhebat yang selalu memberi dukungan serta motivasi, selalu bertanya “kapan lulus” serta teman-teman MU yang memberi warna dalam mengarungi lautan ilmu.
14. Teman-teman PKL (Praktik Kuliah Lapangan) yang telah bersama-sama mencari ilmu di luar bangku perkuliahan.
15. Teman-teman KKN-83 Kulon Progo Dusun Klotakkan, terima kasih telah menemani selama dua bulan dalam pengabdian di masyarakat.
16. Teman-teman Kordiska khususnya Korp Asykar Suhail khususnya, teruskan perjuangan kalian dalam berdakwah.
17. Teman-teman terbaikku Anif Hidayatus, Niswatun Nuur Wahaja, Wifaqatus Syamilah, Clarinta Fistanisa yang selalu mengingatkan untuk selalu bersemangat menyelesaikan tugas akhir.

18. Keluarga kecilku selama di Yogyakarta, Mba Nana, Mz Yudha, Sri Wahyuni, Mba Titik, Mba Apri, Mba Tia, Mba Denok, dan yang lainnya, terimakasih telah menasehati agar tak pernah lelah dalam menyusun skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 22 Rajab 1436 H
11 Mei 2015 M

Penyusun

Dwi Oktaviani

11380004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRASLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
 A. Jual Beli dalam Hukum Islam	
1. Definisi	21

2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
3. Macam-macam Jual Beli	33
4. Jual Beli yang Dilarang	35
B. Jual Beli Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen	
1. Sejarah Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen	38
2. Subyek dan Obyek Jual Beli	40
3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	43
4. Jual Beli menurut ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang - undang Perlindungan Konsumen	47

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK PEMBERIAN POTONGAN HARGA DENGAN KARTU *MEMBER* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI GROSIR BATIK YUDHISTIRA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pusat Grosir Batik Yudhistira	
1. Sejarah Berdirinya	55
2. Logo Pusat Grosir Batik Yudhistira	57
3. Struktur Organisasi dan Tugas-tugas.....	58
4. Strategi Pemasaran	
a. Strategi Produksi.....	59
b. Strategi Promosi.....	61
c. Strategi Pemasaran Harga.....	62

B. Praktek Pemberian Potongan Harga dengan Kartu <i>Member</i> di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta	
1. Pelayanan <i>Member Offline</i>	64
2. Pelayanan <i>Member Online</i>	66
3. Perbedaan Potongan Harga pada <i>Member Online</i> dan <i>Offline</i>	68
4. Pendistribusian Barang Via <i>Online</i>	71

BAB IV ANALISIS PRAKTEK PEMBERIAN POTONGAN HARGA DENGAN KARTU *MEMBER* DI PUSAT GROSIR BATIK YUDHISTIRA YOGYAKARTA

A. Mekanisme Pemberian Potongan Harga dengan Kartu <i>Member</i>	75
B. Proses Akad dalam Pemberian Potongan Harga dengan Kartu <i>Member</i>	80
C. Kerelaan dalam Pemberian Potongan Harga dengan Kartu <i>Member</i>	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama/ Sarjana

Lampiran III Surat Ijin Penelitian dari Fakultas

Lampiran IV Surat Keterangan Penelitian dari Grosir Batik Yudhistira

Lampiran V Pedoman Wawancara

Lampiran VI Data Pengguna *Member Online* dan *Offline*

Lampiran VII Desain Kartu *Member Online* dan *Offline*

Lampiran VIII Produk Barang di Pusat GBY Yogyakarta

Lampiran XI Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ekonomi yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang beraneka ragam. Dengan digolongkannya produk yang sedemikian banyaknya melalui dukungan teknologi komunikasi dan informasi, maka telah terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.¹

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin bebas untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan daya beli konsumen. Namun, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan prinsip ekonomi yang dapat merugikan konsumen.

¹Sri Neni Imaniati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam* (Bandung: Mandarmaju, 2002), hlm. 161

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu adanya peningkatan, kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, upaya tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sehingga perlindungan terhadap konsumen yaitu masyarakat Indonesia khususnya dapat terwujud.²

Indonesia telah mempunyai beberapa undang-undang untuk mengatur kehidupan warga negaranya, salah satunya ialah Undang-undang No.8 tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-undang menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa adalah untuk semua konsumen termasuk konsumen muslim yang mayoritas terdapat di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman dan nyaman dikonsumsi. Arti nyaman bahwa barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat, transaksi jual beli harus transparan dan bebas dari unsur penipuan. Selain itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.³ Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan tidak melakukan transaksi jual beli tanpa hukum yang jelas sesuai dengan syariat. Adanya undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan

² Elizabeth Y.M. dan Nurhayati Ida, *Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Sosial Formal, dan Informal* (Jakarta : PoltekNIK Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok, 2011), hlm. 71.

³ Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁴

Dalam hal ini, Islam memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya asalkan tidak melanggar hukum. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵

Dari kutipan ayat tersebut terlihat secara tegas bahwa Allah SWT telah memberikan perintah larangan untuk perbuatan illegal memakan harta orang lain tanpa proses perdagangan yang sah.

Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya yaitu jual beli pakaian di Pusat GBY Yogyakarta yang memberlakukan sistem kartu *member* atau keanggotaan bagi siapa saja yang menghendaki harga lebih murah dari harga eceran. Untuk mendapatkan kartu *member* tersebut, anggota akan dikenai biaya sebesar Rp 30.000,- dan harus membeli produk pakaian Pusat GBY Yogyakarta sebanyak 12 potong baju dengan model yang berbeda. Barulah konsumen bisa mendapatkan harga khusus dengan potongan harga

⁴Konsideran huruf d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵An-Nisa@'(4) : 29

dalam pembelian selanjutnya dengan memanfaatkan kartu *member* tersebut.⁶ Kartu *member* yang tersedia yaitu *member online* dan *offline*. *Member online* terdiri dari, *silver member*, *gold member*, *platinum member*, *priority member*, dan *diamond member*.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah dalam point (a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, harga standart, harga tertentu, mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”. Selanjutnya Pasal 10 menyatakan “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: point (d) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan”.

Dengan adanya Pasal 9 dan 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai potongan harga dengan kartu *member* tersebut, dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas – batas yang ditentukan oleh syariat Islam dan undang-undang yang telah berlaku, sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan dan tercipta kemaslahatan bagi umat manusia.

⁶Wawancara dengan Vira (Kasir), di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2014.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “Pemberian Potongan Harga dengan Kartu *Member* dalam Transaksi Jual Beli di Grosir Batik Yudhistira Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap pemberian potongan harga dengan kartu *member* dalam transaksi jual beli di Pusat GBY Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem pemberian potongan harga dengan kartu *member* dalam transaksi jual beli di Pusat GBY Yogyakarta menurut hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi yang cukup untuk bahan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli.

- b. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan motivasi bagi pelaku usaha di Pusat GBY Yogyakarta untuk menggunakan aturan hukum bisnis Islam dan memperhatikan ketentuan undang-undang yang telah berlaku dalam menjalankan usahanya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, dari berbagai sumber telah banyak dikaji dan persoalan jual beli tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Dalam penelitian ini, penulis akan menitikberatkan pada praktek pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu *member* dilihat dari hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen di mana untuk mendapatkan potongan harga tersebut diberlakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagai pemilik *member* yaitu dengan membayar pembuatan kartu dan pembelian baju sebanyak 12 potong baju. Hal ini memunculkan sikap konsumtif untuk berbelanja di toko tersebut, dikarenakan adanya keterikatan secara tidak langsung dengan kartu *member* yang telah dimiliki oleh konsumen. Penulis melakukan penelusuran ke berbagai literatur sebagai berikut:

Skripsi karya Fitri Roshadina yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Harga Akibat Pembatalan Tiket Kereta Api (Studi Kasus di Stasiun Tugu Yogyakarta)” menyebutkan bahwa dalam pemotongan harga tiket tersebut harus didasarkan pada kesempatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan yaitu melanjutkan jual beli atau mengurungkannya.⁷

Skripsi karya Yenisa Destrihani yang berjudul “Pemberlakuan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Mirota Kampus C. Simanjutak Yogyakarta)” menjelaskan bahwa adanya pemberlakuan *member* di Mirota Kampus C. Simanjutak lebih mengedepankan pada tanggung jawab perusahaan terutama tanggung jawab sosial dalam bentuk perhatian, jalinan, dan sumbangan sukarela melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat. *Member Card* tersebut tidak digunakan semata-mata untuk mendapat potongan harga layaknya *member card* yang lainnya.⁸

Skripsi karya Dyna Thurisina yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell” membahas tentang jual beli handphone yang dirakit sendiri dan

⁷Fitri Roshadinayang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Harga Akibat Pembatalan Tiket Kereta Api studi kasus di Stasiun Tugu Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

⁸Yenisa Destrhani, yang berjudul “Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam studi kasus di Mirota Kampus C. Simanjutak Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

diperjual belikan secara bebas tanpa didaftarkan pada Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara.⁹

Skripsi karya Mariyatul Qibtiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Promo di Shopie Martin Bc Kho Pwee Bing” memaparkan tentang jual beli dengan sistem akad salam namun adanya kesempatan konsumen melihat barang hanya dalam katalog dengan pilihan yang terbatas.¹⁰

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penyusun temukan terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, walaupun terdapat persamaan pembahasan yaitu tentang penggunaan *member card*, namun secara obyek pembahasan terdapat perbedaan. Penyusun dalam penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pemberian potongan harga dengan kartu *member* di Pusat GBY Yogyakarta dan menekankan pada tinjauan hukum Islam serta hukum positif.

E. Kerangka Teoretik

Islam mengajarkan manusia untuk hidup bersosial antara sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara bersosial yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum

⁹ Dyna Thurisina, “Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel (2010).

¹⁰ Mariyatul Qibtiyah, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Promo di Shopie Martin Bc Kho Pwee Bing”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel (2012).

digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang dan/atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa.

Masyarakat sebagai para pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli hendaknya menganut prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut : ¹¹

- a) Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b) Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan
- c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
- d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, 2000), Hlm. 16.

Jual beli merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dihalalkan. Menurut Juhaya S. Praja, terdapat beberapa asas-asas dalam muamalat :¹²

1. Asas *Tabā'dul Manāfi'*
2. Asas Pemerataan
3. Asas *'An tarād{in*
4. Asas *Adamul Garar*
5. Asas *Al-birr Wa Al-taqwā*
6. Asas Musyarakah

Rasulullah menganjurkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli hendaknya didasarkan pada transaksi yang saling menguntungkan, tidak ada unsur tipuan, paksaan, serta adanya sikap saling ridha atau suka sama suka dari kedua belah pihak dan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Pendapat Imam Syafi'i menyatakan secara asal bahwa jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syari'ah. Kerelaan yang dikemukakan oleh Imam Syafii dapat berarti kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan serta bentuk muamalat lainnya.

¹² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPM UNISBA, 1995), hlm. 113-114.

Asas kerelaan tersebut didasarkan atas firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ¹³

Ayat ini menjelaskan tentang bermuamalat apabila tidak dilakukan dengan tunai maka penting untuk mencatatnya sesuai dengan yang dilakukan dan disepakati pada waktu tertentu. Transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan. Hukum Islam bertujuan mencapai kemaslahatan bagi semua umat, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemadharatan¹⁴ serta harus dilakukan dengan prinsip jual beli dalam Islam yaitu :¹⁵

1. Adanya unsur kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom of contract*).
2. Berdasarkan persaingan yang sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja apabila terjadi monopoli
3. Kejujuran (*honesty*) merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, karena Islam telah melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak

¹³ Al-Baqarah (2) : 282

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

¹⁵ “Prinsip Jual Beli”, <http://dinulislami.blogspot.com/2013/02.html>, diakses pada 5 Januari 2015 pukul 09.00.

langsung pada pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*), bahwa pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat dua pihak yang terlibat yaitu, pelaku usaha dan konsumen. Sesuai Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam, bahwa yang dimaksud konsumen ialah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.¹⁷ Sedangkan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ialah setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum

¹⁶ UUPK Pasal 1 butir (2)

¹⁷ Muhammad, Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. 129

maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Mekanisme jual beli pakaian di Pusat GBY Yogyakarta lebih menekankan pada penggunaan *member* atau biasa disebut dengan kartu anggota. Kartu *member* atau dalam bahasa Arabnya *Bit{āqatu at Takhfi@z* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapat harga khusus dari harga barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.¹⁸ Pemberlakuan kartu *member* di Pusat GBY Yogyakarta menimbulkan lemahnya tawar menawar yang dilakukan oleh konsumen karena konsep pemasaran yang berubah dari waktu ke waktu. Adapun beberapa argumentasi sebagai landasan lemahnya posisi tawar menawar pada konsumen yaitu :¹⁹

- a. Munculnya berbagai produk baru dalam masyarakat yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan manajemen dari barang-barang yang diproduksi secara massal.
- b. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen (*consumer market*), di mana konsumen sering tidak memiliki posisi

¹⁸ <http://membercard.weebly.com/>, diakses pada 11 November 2014, pukul 19.00

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen* (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 8.

tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai terhadap produk barang dan jasa yang diterimanya.

- c. Metode periklanan modern memberikan disinformasi kepada konsumen daripada memberikan informasi secara obyektif.
- d. Konsumen berada pada posisi tawar yang tidak seimbang karena kesulitan-kesulitan dalam memperoleh informasi yang memadai.
- e. Adanya gagasan yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang perlindungan bagi konsumen, yang mana terdapat rasa tidak percaya terhadap kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya akibat resiko kerugian keuangan yang dapat diperkirakan.

Praktik transaksi bisnis yang dilakukan oleh Pusat GBY Yogyakarta merupakan suatu transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, sering menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Karena posisi tersebut, maka konsumen berhak diberi perlindungan yang lebih baik dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu :²⁰

- a. Prinsip Manfaat, bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Prinsip Keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Prinsip Keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Prinsip Kepastian Hukum, bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh keadilan dan mentaati hukum dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum.

²⁰ UUPK Pasal 2

Selain memuat beberapa prinsip dalam undang-undang perlindungan konsumen, terdapat jenis-jenis transaksi perdagangan khusus dengan cara lelang, jualan barang dan/atau penawaran dengan hadiah, atau penjualan barang dan/atau jasa yang tidak dalam kondisi sempurna. Untuk itu informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya sangat dibutuhkan oleh konsumen serta adanya undang-undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasanya kepada konsumen. Terdapat beberapa pasal yang perlu diperhatikan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait permasalahan pemberian potongan harga dengan kartu *member* di Pusat GBY Yogyakarta yaitu Pasal 9 mengenai pelarangan perdagangan terhadap barang dan/atau jasa yang memuat adanya potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu. Kemudian dalam Pasal 10 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai adanya potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yang dilakukan dengan cara pengamatan sumber data di lapangan tentang

pemberian potongan harga dengan kartu *member*, studi kasus di “Pusat GBY di Jalan Taman Siswa No. 150 Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik dengan menjelaskan praktek pemotongan harga dengan kartu *member* di Pusat GBY di Jalan Taman Siswa No. 150 Yogyakarta, kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu memberi penilaian tentang masalah-masalah yang ada dalam praktek pemotongan harga dengan kartu *member* di Pusat GBY Yogyakarta sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

4. Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yaitu berupa wawancara atau observasi terhadap narasumber yang terdiri dari pihak pengelola, pegawai dan konsumen yang menggunakan kartu *member* di Pusat GBY di Jalan Taman Siswa No. 150 Yogyakarta
- b. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber pustaka lainnya yang menunjang penelitian

ini. Data ini digunakan oleh penulis untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek penelitian yang terjadi. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian langsung yang bertujuan untuk memperoleh data tentang praktek pemotongan harga dengan kartu *member* di Pusat GBY di Jalan Taman Siswa No. 150 Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pengelola, pegawai, dan konsumen yang menggunakan kartu *member* di Pusat GBY di Jalan Taman Siswa No. 150 Yogyakarta sesuai dengan jenis pedoman yang tidak terstruktur yakni, pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara dapat terarah.²¹

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun data yang diperoleh di

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 231.

lapangan dapat berupa arsip tentang Pusat GBY di Jalan Taman Siswa No. 150 Yogyakarta.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis, dalam menganalisis penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu sebuah metode analisis data yang, menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena tidak menggunakan rumusan statistik dan pengukuran. Pola berfikir dalam penelitian ini menggunakan pola berfikir induktif digunakan untuk menganalisa data di tempat obyek penelitian yang merupakan data khusus kemudian disimpulkan dan digeneralisir berdasarkan kaidah-kaidah umum dalam norma hukum Islam maupun norma yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dan penulis sendiri serta lebih terarahnya penelitian, penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang memuat penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain pengertian tentang jual beli dalam Islam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan jual beli menurut ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Bab *ketiga* membahas gambaran umum Pusat Grosir Batik Yudhistira, yang di dalamnya mencakup tentang sejarah, perkembangan usaha Pusat Grosir Batik Yudhistira serta praktek jual beli dengan adanya potongan harga menggunakan kartu *member*.

Bab *keempat* membahas analisis terhadap praktek pemberian potongan harga dengan kartu *member* di Pusat GBY Yogyakarta.

Bab *kelima* berupa penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang pemberian potongan harga dengan kartu *member* di Pusat GBY Yogyakarta di atas, keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pusat GBY Yogyakarta dengan menerapkan sistem kartu *member* yang di dalamnya terdapat potongan harga tertentu sesuai tingkatan *member*, menurut hukum Islam hal ini disamakan dengan sistem penjualan dengan dua akad dalam satu proses jual beli, sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun jika melihat konteks saat ini yang terkadang membedakan antara harga tunai dan kredit dalam transaksi satu barang, hal tersebut sudah dianggap biasa. Sekelompok ulama telah membolehkan jual beli tersebut selama kedua belah pihak yang bertransaksi belum berpisah hingga transaksi tersebut sempurna pada salah satu caranya. Selain dapat dilihat dari kejelasan akad, kesediaan para pihak juga penting sebagai bukti para pihak saling mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak jual beli dalam bentuk *member*, yang mana unsur kerelaan dan tanpa paksaan menjadi dasar keabsahan dalam jual beli. Di Pusat GBY

Yogyakarta semua pembeli tidak merasa keberatan dengan sistem tersebut, karena bukan hanya satu atau dua barang saja yang terdapat potongan harga khusus tapi semua barang yang diperjualbelikan. Informasi harga pada suatu barang telah diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga terhindar dari unsur penipuan atau *garar*.

2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen berfokus pada hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pusat GBY Yogyakarta memberikan potongan harga bagi pemilik kartu *member*, yang mana dalam UUPK terdapat beberapa pasal yang melarang memasarkan produk yang seolah-olah terdapat “potongan harga, harga khusus, harga atau tarif yang berbeda suatu saat”. Mekanisme penjualan di Pusat GBY Yogyakarta tidak bertentangan dengan UUPK karena potongan yang diberikan benar-benar nyata dan berlaku bagi semua produk barang dan/atau jasa tanpa terkecuali. Potongan harga yang terdapat dalam *member* tersebut tidak hanya berlaku pada waktu tertentu, melainkan setiap saat konsumen melakukan pembelian.

B. Saran

Saran-saran yang diberikan oleh penulis sesuai dengan pembahasan sebelumnya sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha yaitu Pusat GBY Yogyakarta hendaknya memberikan pelayanan yang terbaik dari segi keterbukaan informasi harga, kualitas produk maupun kenyamanan tempat berbelanja. Sesuai dengan kata pepatah “Pembeli adalah raja”, untuk itu kejujuran dan keterbukaan dalam bentuk pelayanan apapun sangat dibutuhkan oleh konsumen agar tetap merasa nyaman dan aman berbelanja di Pusat GBY Yogyakarta.
2. Bagi pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi jual beli dan dituntut untuk lebih teliti dalam menyaring informasi baik tentang potongan harga, undian-undian berhadiah atau lainnya yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan di pasaran. Untuk itu pengetahuan mengenai produk barang dan jasa sangat diperlukan oleh pembeli.
3. Bagi pemerintah hendaknya lebih meningkatkan keefektifan peraturan tentang Perlindungan Konsumen, agar konsumen dan pelaku usaha benar-benar mempunyai menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya masing-masing tanpa timbul suatu kerugian disalah satu pihak.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an :

Al- Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Hadist :

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, alih Bahasa Zainuddin Hamidy dkk, cet. ke-4, Jakarta: Widjaya, 1969.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, alih bahasa H. A. Razak dkk, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1978.

Nashiruddin Al-Bani, Muhammad. *Shahih Sunan At-Tirmizdi*, alih bahasa Fachrurazi, cet. ke 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fiqh/ Ushul Fiqh :

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

-----, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Perpustakaan FH. UII, 1993.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatullah*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

-----, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, cet. ke-1, Beriut: Darul Fikr, 2008.

Destriani, Yenisa. yang berjudul “Pemberlakuan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam studi kasus di Mirota Kampus C. Simanjutak Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Imaniati, Sri Neni. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung: Mandarmaju, 2002.

Isya Asyur, Ahmad. *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin dkk, Jakarta : Gema Insani, 1997.

Qibtiyah, Mariyatul. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Promo di Shopie Martin Bc Kho Pwee Bing”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel*, 2012.

Roshadina, Fitri. yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Harga Akibat Pembatalan Tiket Kereta Api studi kasus di Stasiun Tugu Yogyakarta ”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

Sabiq, Sayyid . *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-3, Beriut: Dar Al-Fikr, 1981.

-----, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalat Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPM UNISBA, 1995.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank, Dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir. *Fiqhul Islam Syarh Bulugh al Maram Min jam' Adillatil Ahkam*, alih bahasa Muhammad Iqbal dkk, cet. ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Thurisina, Dyna. “Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, 2010.

Ziyad Ghazal, Syaikh. *Masyru' al-Qanun al-Buyu' fi ad-Daulah al-Islamiyah*, alih Bahasa Yahya Abdurrahman, cet. ke-1, Bogor: Al-Azhar Press, 2011.

Lain-lain :

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

AZ. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta : Diadit Media, 2006.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010.

-----, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2008.

Bashu Swasta dan Ibnu Sukotjow, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta : Liberty, 2007.

Elizabeth Y.M. dan Nurhayati Ida, *Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Sosial Formal, dan Informal*, Jakarta : Polteknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok, 2011.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Husni Syawali dan Sri Neni Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Muju, 2000.

<http://membercard.weebly.com/>, diakses pada 11 November 2014, pukul 19.00

Imaniati, Sri Neni. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Badung: Mandar Muju, 2002.

“Prinsip Jual Beli”, <http://dinulislami.blogspot.com/2013/02.html>, diakses pada 5 Januari 2015 pukul 09.00.

Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Grasindo, 2004.

Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Prajdnnya Paramita, 2004.

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Ombak Dua, 2014.

Lampiran I

BAB I

No	Hlm	Footenote	Terjemahan
1	3	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
2	11	13	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan.

BAB II

No	Hlm	Fotenote	Terjemahan
1	21	1	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
2	21	2	Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.
3	21	3	Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
4	22	4	Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.
5	22	5	Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
6	23	7	Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.
7	26	11	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan).
8	28	13	Allah tidak akan memberi jalan kepada

Lampiran I

			orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.
9	30	17	Rasul mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkaibabi, dan berhala.
10	31	19	Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil.
11	35	22	Rasul mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai babi, dan berhala.
12	36	23	Nabi melarang pembajaran dari bibit jantan.
13	36	24	Fan beliau melarang mulamasah yaitu menyentuh kain yang tidak dilihat .
14	37	25	Rasulullah melarang muhalaqah, mukhadarah, mulamasah, munazabah, dan muzabanah.
15	37	26	Melarang dua akad dalam suatu proses jual beli.
16	38	27	Melarang jual beli gharar dan hashah

BAB IV

No	Hlm	Fotenote	Terjemahan
1	81	6	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	81	7	Melarang jual beli dengan dua akad dalam satu proses jual beli.
3	88	11	Melarang jual beli dengan cara melempar batu (menuju barang dagangan), dan melarang jual beli dengan penipuan.
4	90	12	Larangan jual beli secara garar (tidak jelas)
5	91	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

1. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan KAlijaga. Beliau aktif di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan diangkat menjadi ketua hingga tahun 1990. Beliau pernah menjadi rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi lahir disebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab di tengah Delta Sungai Nil. Pada usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*. Beliau melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi fikih zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat pada masa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena beliau sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Beliau terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunah Nabi. Beliau mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, beliau masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam Ikhwanul Muslimin. Pada April 1956, ditangkap lagi pada saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali mendekam di penjara selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang menjadi seorang khatib di masjid Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak, tiga putra dan empat putri. Sebagai seorang ulama yang terbuka, beliau membebaskan anak-anaknya menuntun ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing.

3. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an-Naisaburi. Ia mengarang kitab As-Sahih (terkenal dengan Sahih Muslim). Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dalam perjalanannya Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih, di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'Abuzar; di Mesir berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Selain yang telah disebutkan di atas, Muslim mempunyai banyak guru diantaranya : Usman dan Abu Bakar, keduanya putra Abu Syaibah; Syaiban bin Farwakh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harb, Amr an-Naqid, Muhammad bin al-Musanna, Muhammad bin Yassar, Harun bin Sa'id al-Ayli, Qutaibah bin Sa'id dan lain sebagainya.

Imam Muslim adalah orang kedua setelah Imam Bukhari, baik dalam ilmu dan pengetahuannya maupun dalam keutamaan dan kedudukannya. Menurut Abu Quraishy al-Hafiz menyatakan bahwa di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits hanya empat orang; salah satu di antaranya adalah Muslim (Tazkiratul Huffaz, jilid 2, hal. 150). Maksud perkataan tersebut adalah ahli hadits terkemuka yang hidup di masa Abu Quraishy, sebab ahli hadits itu cukup banyak jumlahnya. Karya-karya Imam Muslim sebagai berikut :

1. Al-Jami' as-Sahih (Sahih Muslim).
2. Al-Musnadul Kabir (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadits).
3. Kitabul-Asma' wal-Kuna.
4. Kitab al-'Ilal.
5. Kitabul-Aqran.
6. Kitabu Su'latihi Ahmad bin Hambal.
7. Kitabul-Intifa' bi Uhubis-Siba'.
8. Kitabul-Muhadramin.
9. Kitabu man Laisa lahu illa Rawin Wahid.
10. Kitab Auladis-Sahabah.
11. Kitab Awhamil-Muhadditsin.

Di antara kitab-kitab di atas yang paling agung dan sangat bermanfaat luas, serta masih tetap beredar hingga kini ialah Al Jami' as-Sahih, terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini merupakan salah satu dari

dua kitab yang paling sahih dan murni sesudah Kitabullah. Kedua kitab Sahih ini diterima baik oleh segenap umat Islam. Bukti kongkrit mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan, di mana Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya.

Imam Muslim di dalam penulisan Sahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati pada sebagian naskah Sahih Muslim yang sudah dicetak, sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian. Di antara pengulas yang paling baik membuatkan judul-judul bab dan sistematika babnya adalah Imam Nawawi dalam Syarahnya. Imam Muslim wafat pada ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun.

5. Imam Bukhari

Nama lengkap dari Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Al-Imam Al-Bukhari lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di negeri Bukhara di tengah keluarganya yang cinta ilmu sunnah Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam. Karena ayah beliau bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah adalah seorang ulama Ahli hadits yang meriwayatkan hadits-hadits Nabi dari Imam Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan sempat pula berpegang tangan dengan Abdullah bin Mubarak. Riwayat-riwayat Ismail bin Ibrahim tentang hadits Nabi tersebar di kalangan orang-orang Iraq. Usia kanak-kanak Muhammad bin Ismail telah berlalu dengan agenda belajar yang amat padat. Kesibukannya di masa kanak-kanak dalam menghafal dan memahami ilmu, mengantarkannya kepada masa remaja yang cemerlang dan menakjubkan. Kini ia menjadi remaja yang amat diperhitungkan orang di majelis manapun dia hadir. Karena dalam usia belasan tahun seperti ini dia telah hafal di luar kepala tujuh puluh ribu hadits lengkap dengan sanadnya di samping tentunya Al-Qur'an tiga puluh juz.

Di awal usianya yang ke delapan belas, untuk pertama kalinya karya beliau dalam bidang ilmu hadits yang berjudul Kitabut Tarikh. Kemudian mulailah Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab shahihnya dan kitab tersebut baru selesai dalam tempo enam belas tahun. sesudah itu. Beliau menuliskan dalam kitab ini hadits-hadits yang diyakini shahih oleh beliau setelah menyaring dan meneliti enam ratus ribu hadits. Beliau pilih daripadanya tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima hadits shahih dan seluruhnya dikumpulkan dalam satu kitab dengan judul Al-Jami'us Shahih Al-Musnad min Haditsi Rasulillah wa Sunani wa Ayyamihi yang kemudian terkenal dengan nama kitab Shahih Al-Bukhari. Para imam-imam Ahli Hadits sangat memuliakannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in dan lain-lainnya.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



TUV Rheinland
CERT
ISO 9001



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/378/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 Februari 2015

Kepada
Yth. Direktur Pusat Grosir Batik Yudhistira
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dwi Oktaviani	11380004	MU

Untuk mengadakan penelitian di Grosir Batik Yudhistira Jalan Taman Siswa No. 150 A, Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMBERIAN POTONGAN HARGA DENGAN KARTU MEMBER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI GROSIR BATIK YUDHISTIRA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



G B Y

(Grosir Batik Yudhistira)

Jalan Taman Siswa No. 150 A Yogyakarta, Telp. (0274) 8599992

Lamp : -

Hal : Surat Bukti Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“PEMBERIAN POTONGAN HARGA DENGAN KARTU MEMBER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PUSAT GROSIR BATIK YUDHISTIRA YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : Dwi Oktaviani

NIM : 11380004

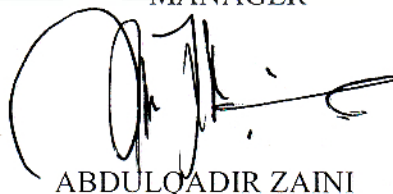
Jurusan : Muamalat

Semester : VIII

Benar-benar telah dilakukan di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta selama penyusunan skripsi. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 31 Maret 2015

MANAGER



ABDULQADIR ZAINI

6. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*. Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir`Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah *Licence* (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Menurutnya, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "*Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-shilah billah `azza wa jalla*", (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah `Azza wa jalla).

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khartoum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi, di Medan belum pernah. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah,

Lampiran II

dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid. Dr. Badi` As Sayyid Al Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, Wahbah Az Zuhaili al -`Alim, Al Faqih, Al Mufassir menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal. Di antara karyanya terpenting adalah:

- a. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*,
- b. *At Tafsir Al Munir*
- c. *Al Fiqh Al Islami fi uslubih Al Jadid*
- d. *Nazariyat Adh Dharurah Asy Syari`ah*
- e. *Ushul Al Fiqh Al Islami*
- f. *Az Zharai`ah fi As Siyasa Asy Syari`ah*
- g. *Al `Alaqa ad-Dualiyah fi Al Islam*
- h. *Juhud Taqin Al Fiqh Al Islami*
- i. *Al Fiqh Al Hanbali Al Muyassar*.

Mayoritas kitab menyangkut fikih dan ushul fikih. Tetapi, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid:

- a. *At Tafsir Al Wasith tiga jilid*
- b. *Al I`jaz fi Al Qur`an*
- c. *Al Qishshah Al Qur`aniyah*

Hal ini menyebabkan Syaikh Wahbah juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis tentang akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Jadi, Syaikh Wahbah bukan hanya seorang ulama fikih, tetapi juga ia adalah seorang ulama dan pemikir Islam peringkat dunia.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pemilik dan Ketua HRD Grosir Batik Yudhistira

1. Kapan dan bagaimana awal mula usaha pakaian batik ini didirikan?
2. Apakah ada tujuan dari pendirian usaha tersebut?
3. Apakah ada struktur organisasi, dan apa saja tugas-tugas dari masing-masing bagian?
4. Bagaimana pemasaran dalam mempromosikan usaha pakaian batik tersebut?
5. Apa yang menjadi latar belakang anda menggunakan sistem kartu *member* pada usaha tersebut?
6. Bagaimana proses jual beli dengan sistem kartu *member* tersebut diaplikasikan di masyarakat?
7. Target apa saja yang ingin dicapai demi kemajuan GBY Yogyakarta
8. Apakah sistem tersebut menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya dalam penjualan?
9. Apakah dalam kartu *member* tersebut mengandung adanya potongan harga layaknya *member* pada bisnis retail lainnya?
10. Sejauh mana pengaruh pemberian potongan harga dengan kartu *member* tersebut dalam peningkatan hasil penjualan?
11. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh GBY Yogyakarta dalam penerapan *member* tersebut?
12. Adakah kendala yang dihadapi dalam perbedaan pemberian potongan harga pada tiap-tiap *member* yang dimiliki oleh konsumen?
13. Selama penerapan sistem *member*, apakah konsumen tidak ada yang merasa terbebani dengan hal tersebut?

B. Wawancara dengan konsumen di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta

1. Apakah anda sering berbelanja di Pusat GBY Yogyakarta?
 - a. Sangat sering
 - b. Cukup sering
 - c. Kadang-kadang
2. Apakah anda mengetahui benar sistem kartu *member* yang diberlakukan di Pusat GBY Yogyakarta?
 - a. Tahu
 - b. Tidak Tahu
3. Kartu *member* apa yang anda miliki saat ini?
 - a. *Priority Member* (pada sistem offline)
 - b. *Member online* (*silver member, gold member, platinum member, priority member dan diamond member*)
4. Apakah anda setuju dengan adanya sistem kartu *member* yang diberlakukan di Pusat GBY Yogyakarta?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
5. Jenis barang apa saja yang sering anda beli saat berbelanja di Pusat GBY Yogyakarta?
 - a. Hem batik
 - b. Blus batik
 - c. Rok batik panjang/ pendek
 - d. Mukena
 - e. Gamis couple
 - f. Dress couple
 - g. Berbagai daster

- f. Baju batik anak
 - g. Semua barang campur
6. Menurut anda, bagaimana pelayanan yang diberikan Pusat GBY Yogyakarta kepada para pembeli?
- a. Sangat memuaskan
 - b. Cukup memuaskan
 - c. Tidak memuaskan
7. Mengapa anda memilih berbelanja di Pusat GBY Yogyakarta?
- a. Letaknya strategis
 - b. Pelayanan yang ramah dan tempat yang nyaman
 - c. Harga murah
 - d. Adanya sistem kartu *member*
 - e. Banyak pilihan model yang tersedia
8. Apa keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan ketika berbelanja di Pusat GBY Yogyakarta baik dari segi pelayanan langsung di toko maupun pelayanan dengan menggunakan kartu *member*?

PENGGUNA MEMBER ONLINE DAN OFFLINE

1. Pengguna Member Silver				
NO	NO.ID	NAMA PENGGUNA	ALAMAT	TANGGAL
1	120102ON	HELMA PUSPITA	BOGOR	9/20/2013
2	120106ON	TIKA DEWI	PATI	10/9/2013
3	120113ON	HERAWATI	SEMARANG	11/1/2013
4	120116ON	RETNO DESI	PALEMBANG	11/12/2013
5	120118ON	PAWES HAPSARI	PEMALANG	11/19/2013
6	120127ON	IAH KARAVATI	BEKASI BARAT	12/4/2013
7	120131ON	EKA WILLA	DENPASAR	12/11/2013
8	120132ON	ZENI NOR ROHMAH	BOJONEGORO	12/18/2013
9	120136ON	BAHTIAR	PONTIANAK	1/3/2014
10	120137ON	TIAR TAMBA	PEKANBARU	1/13/2014
11	120138ON	HERU PRAYITNO	MOJOKERTO	1/15/2014
12	120141ON	DEWI ARISKA	GRESIK	2/4/2014
13	120146ON	NAVIKA	SUMUT	2/22/2014
14	120147ON	NS MEDIANA	CIANJUR	3/4/2014
15	120149ON	YUDI WARSETO	BOJONEGORO	3/10/2014
16	120152ON	MIRANTY	GORONTALO	3/25/2014
17	120157ON	DARLAINI	JAMBI	4/22/2014
18	120158ON	SITI ANISAH	KUDUS JAWA TENGAH	5/2/2014
19	120159ON	MARLEN LONA	KUPANG	5/7/2014
20	120166ON	SUJI SATUHANG	MSULTENG	10/2/2014
21	120167ON	AMIRA	JAKSEL	9/2/2014
22	120168ON	ISNI ROSYADI	BONTANG	9/2/2203
23	120169ON	DEVIE LESTARI	RIAU	9/11/2014
24	120171ON	RATI DAMAYANTI	PALEMBANG	1-Oct
25	120176ON	ANI WIJAYANTI	KALIMANTAN SELATAN	24-Nov
26	120177ON	NURLINA EFFENDY	KALIMANTAN TENGAH	27-Nov

Lampiran VI

27	120178ON	PALCE AMALO	NTT	12-Dec
28	120179ON	ALIF BATIK	MOJOKERTO	28-Nov
29	120181ON	IUS SRI RUSTIANI	KUNINGAN JABAR	3-Dec
30	120183ON	AYU LESTARI	PALEMBANG	9-Dec
31	120186ON	DWI RETNA	BLITAR, RIAU	11-Dec
32	120184ON	NELI ROSMAYANTI	BELITUNG TIMUR	8-Dec
33	120018ON	DESI TRI WAHYUNI	PALEMBANG	18-Dec

2. Pengguna Gold Member				
NO	NO.ID	NAMA PENGGUNA	ALAMAT	TANGGAL
1	200104ON	PANJI SANJAYA	JAMBI	9/27/2013
2	200105ON	ELLAM RAHAYU	BANDUNG	10/2/2013
3	200109ON	SITI ZULAIHAH	PURWOREJO	10/18/2013
4	200026ON	TRI ARIJANTI	JAKARTA	REV-26-10-13
5	200111ON	NI WAYAN SM	BALI	10/27/2013
6	200112ON	RISWANTO	PURWAKARTA	11/1/2013
7	200114ON	FEBRIANA RINAWAT	TANGERANG	11/8/2013
8	200115ON	WEDHI HAKIM	SIDRAP	11/12/2013
9	200119ON	DIDIEK WB MULYA	PENAJAM	11/19/2013
10	200121ON	ROSDIANTO	BABEL	11/20/2013
11	200122ON	FIFIT	PALANGKARAYA	11/20/2013
12	200123ON	JUWARSIH	SEMARANG	11/22/2013
13	200124ON	ARIF RAHMAN HAKIM		11/22/2013
14	200126ON	YULI	BANDUNG	11/28/2013
15	200129ON	NURLELY	BENGKULU	12/7/2013
16	200134ON	AFDEL CANDRA	SAROLANGUN	12/26/2013
17	200139ON	HERA AYU	BANGKA	1/31/2014
18	200144ON	ELVIRA DIAH	TANGERANG	2/19/2014
19	200148ON	DIAN	BATAM	3/4/2014
20	200151ON	MAYA MASITASARI	SULSEL	3/13/2014
21	200153ON	TITIAN NINGRUM	PURWOREJO	3/28/2014
22	200160ON	PAUJIAH	JAMBI	5/8/2014

Lampiran VI

23	200161ON	SITI MUTIAH	SUMEDANG	8/5/2014
24	200162ON	HERMININGTYAS SUGIYANTO	BEKASI	8/11/2014
25	200163ON	FARDHANIE ABDURROHIM	PALU	8/15/2014
26	200164ON	MINARITA	SUMSEL	10/20/2014
27	200165ON	IIN INAWATI	JAWA BARAT	10/1/2014
28	200166ON	NASHIROH	KARAWANG	9/5/2014
29	200167ON	DEWI NURITA	LUMAJANG	9/9/2014
30	200170ON	SUCI SATUHANG	SULTENG	22-Sep
31	200173ON	TANTI WULANDARI	SEMARANG UTARA	14-Nov
32	200175ON	RATNA DEWI	ACEH TENGAH	18-Nov
33	200180ON	MAHARANI	MEDAN TAMBUNG	3-Dec
34	200182ON	WIKA NESIA	JAMBI	8-Dec
35	200185ON	LINA NINGRUM	TANGERANG	12-Dec
36	200188ON	DIAH PRATIWI	BENGKULU UTARA	12-Dec
37	200189ON	WINDA	SULAWESI SELATAN	13-Dec
38	200190ON	WANTO	PALEMBANG	19-Dec

3. Pengguna Member Platinum				
NO	NO.ID	NAMA PENGGUNA	ALAMAT	TANGGAL
1	800103ON	NANI ISTIDAYANTI	BATU AMPAR	9/27/2013
2	800110ON	DINI ANITA WULANDARI	MEDAN	10/23/2013
3	800110ON	GRIYA BATIK ZAHRO	REVISI	11/28/2013
4	800128ON	YOHNNY ARIWIBOWO	MALANG	12/5/2013
5	800130ON	RESTINADRIN	PANDAN BELITNG	12/9/2013
6	800025ON	NN	NN	1/31/2014
7	800131ON	ETY YS	MAKASSAR	
8	800150ON	SITI ALVINA	LAMPUNGTIMUR	3/13/2014
9	800155ON	LILIN MASRUROH	JOMBANG	4/11/2014
10	800156ON	APIN KURNIAWATI	RIAU	4/21/2014

Lampiran VI

11	8001561ON	RENI ERIKA	KALIMANTAN SELATAN	8/11/2014
12	800174ON	RIKA ENDAH	MEDAN,SUMUT	17-Nov
13	800187ON	SHERLY	JAWA BARAT	11-Dec

4. Pengguna Priority Member

NO	NO.ID	NAMA	ALAMAT	TANGGAL
1	100101ON	IKHTIAR SARWO BASUKI	BATAM	9/13/2013
2	100107ON	NOVIANTO	JAKARTA	10/10/2013
3	100108ON	MUNI	PONTIANAK	10/11/2013
4	100120ON	RAHMIYATI	ACEH	11/20/2013
5	100125ON	PAK WIWIT	LAMPUNG TENGAH	11/26/2013
6	100133ON	FENTI	BEKASI	12/26/2013
7	100135ON	ARIE COLLECTION	PALEMBANG	1/3/2014
8	100142ON	ISRON	BOGOR	2/12/2014
9	100143ON	ARDI	BANDUNG	2/13/2014
10	100172ON	ARIF TIRTANA	MAKASSAR	13/11/2014
11	100107ON	NOVIANTO	JAKARTA	19-Dec

5. Pengguna Diamond Member

NO	NO.ID	NAMA	ALAMAT	TANGGAL
1	400140ON	ZULFATMAH	MAJENE	2/4/2014
2	400191ON	RUDI HARTANTO	SUMATERA BARAT	23-Dec

Lampiran VI

MEMBER BARU : 30.000				
NO.ID	NAMA	ALAMAT	NO.HP	MG
OFF1001038151	DWI	JLN.PARIS	81904233871	41874
OFF1001038152	MIDA	SIDOARJO	8121783632	41875
OFF1001038153	ICHDA	BANJARMASIN	816240816	41875
OFF1001038154	INDAH	PATI	85726389220	41875
OFF1001038155	ANANG		85332648999	41877
OFF1001038156	AGUS	SLEMAN	82138450090	41877
OFF1001038157	ITA	JL TOHPATI	81331319569	41877
OFF1001038158	ELISA	JL NURI	8112502532	3
OFF1001038159	SARI	JOGJA	82352733367	41878
OFF1001038160	PUJI LESTARI	BEKASI	81315387706	41879
OF1001038161	KALEA SHOP	JL TRITUNGAL	85869696869	41879
OFF1001038162		JOGJA	81390476981	
OFF1001038163	PUTRA	KARAWANG	8985000183	
OFF1001038164	KOMARIYAH	SUROKARSAN	87838452865	41879
OFF1001038165	WINARNO	JOGJA	85272181744	41880
OFF1001038166	AFRIKO	GEJAYAN	85669985257	29/8/2014
OFF1001038167	SASTI	BANGUNTAPAN	81904222546	29/8/2014
OFF1001038168	RIRIN LESTARI	KEPARAKAN LOR	82226225545	41880
OFF1001038169	DEBRITA	KREBET	85643816446	41880
OFF1001038170	LUSI	JOGJA	83896878679	41881
OFF1001038171	ELIZABETH ENNY	JL TENDEAN	87702227799	41881
OFF1001038172	PEPI HARTIANTO	PRAMBANAN	85768635032	41882
OFF1001038173	TARI	CONDONGCATUR	85741857788	41882
OFF1001038174	IBU DEWI	KALIURANG	85210544442	41883
OFF1001038175	ANIS	KRAPYAK	81839469042	41883
OFF1001038176	HARINA	ALAM CITRA	81334487587	41883
OFF1001038177	D MADYANTO	PRAMBANAN	81392929779	41885
OFF1001038178	ARIYANI	WONOSARI	85600019703	41885
OFF1001038179	ENGGI ARIEF	DAENGAN MJ 1	85643556663	41885
OFF1001038180	MARYANA	KAUMAN	8812778371	41885
OFF1001038181	ARDIAN	JL JANTI	81254859859	41885
OFF1001038182	IKA DAMAR	KLATEN	81327338144	41886
OFF1001038183	MUTIA	POGUNG	89636001067	41886
OFF1001038184	WINARNO	PRAMBANAN	85643041027	41886
OFF1001038185	SRI MULYANI	KOTA BARU JAMBI	8192584448	41886
OFF1001038186	YANI	CEBONGAN SLEMAN	8122697986	41887

Lampiran VI

OFF1001038187	MARTINUS SAMINA		85750580890	41887
OFF1001038188	DEWI	TIMURAN	81215589940	41887
OFF1001038189	ERNY	KARANGANYAR	-	41887
OFF1001038190	BADAR WALUYO	TEMANGGUNG	-	41887
OFF1001038191	AMALINA	BANTUL	87852669629	41888
OFF1001038192	MIGI	GLAGAH, TAMANAN	(0274)7472465	41888
OFF1001038193	ARI	KARAWANG	87804103311	41888
OFF1001038194	HERA	YOGYAKARTA	89624992424	41888
OFF1001038195	BU WARTINEM	DEMANGAN	87839143321	41888
OFF1001038196	WARYUNI	SLEMAN	81391612133	6/9/2014
OFF1001038197	KARNO	JL KALIURANG	85225050992	41889
OFF1001038198	ISTIQOMAH	CILACAP	85290661115	41889
OFF1001038199	EKA	WONOSOBO	81804165827	41889
OFF1001038200	LENTI KARINA	PALAGAN	85729968688	41890
OFF1001038201	BU BURJO	TAMSIS	-	41890
OFF1001038202	BU LAUNDRY	TAMSIS	-	41890
OFF1001038203	DIAN	SEDAYU	82242001682	41890
OFF1001038204	DIAH YANTI	JL.WONOSARI	83867106610	41890
OFF1001038205	SUPARMİYATI	KOTAGEDE	81227832968	41890
OFF1001038206	VERA	KULONPROGO	85713859759	41890
OFF1001038207	GIYANTI	NGOTO INDAH	8122953875	41890
OFF1001038208	SRI	JL MENTRI SUPENO	85640101928	41890
OFF1001038209	IDA	TAMSIS	83869874122	41890
OFF1001038210	NURUL IMAMA	KASIHAN BANTUL	85708134743	41891
OFF1001038211	SULFA FARIANA	KRAPYAK	85729772893	41892
OFF1001038212	STAINA	SEMARANG	81328889989	10/9/2014
OFF1001038213	TIKA	CELEBAN	81328000848	41892
OFF1001038214	BU EVI	JOGOKARYAN	8157962459	41892
OFF1001038215	NUR PUJINNGSIH	KUNCEN	85600957577	41893
OFF1001038216	DEWI NASTIKA	GODEAN	81396773424	41893
OFF1001038217	NIDA	KRAPYAK	85729068487	41893
OFF1001038218	MB IKA	CONDONGCATUR	85240188892	41894
OFF1001038219	SUSI	ISNANI	81328016464	41894
OFF1001038220	NUR AFNI	JL JOGJA WONOSARI	81328661158	41894
OFF1001038221	SURYANI	GEDONGAN	81217778028	41894
OFF1001038222	MARDIATI	PRAMBANAN	81227044445	41894
OFF1001038223	FITRIANI	SAPEN YK	89632913634	41894
OFF1001038224	KASMA ERVINA	JL KALIURANG	82148865859	12/9/2014

Lampiran VI

OFF1001038225	MUJIRAHAYU	TERBAN	89671892633	41895
OFF1001038226	PUTRI	LAMPUNG	85379431616	41895
OFF1001038227	LAILA R.	MAGELANG	85729385272	41896
OFF1001038228	RAMBU ESTI	BACIRO	85239033985	41896
OFF1001038229	KRISTIN	BANTUL	85286849878	41896
OFF1001038230	VIVID	NITIKAN	81578775566	41896
OFF1001038231	MB IKA	JL SOLO	85878288806	41896
OFF1001038232	MEETI	LAMPUNG TENGAH	85768502998	41896
OFF1001038233	ALFI	POTORRONO	89687961421	41897
OFF1001038234	BP SURASA	SRANDAKAN	85729918937	41897
OFF1001038235	KUSNI	IMOGIRI	87839901238	41897
OFF1001038236	INDRIYATI	PERUM PELEM SEWU	8164260730	41897
OFF1001038237	HIKMAH	CONDONGCATUR	85758130820	41898
OFF1001038238		TIRTOMARTANI	85229841362	41898
OFF1001038239	DYAH KRISNA	KOTAGEDHE	81904151815	41899
OFF1001038240	NURDIYANTO	GAMPING	8179413032	41899
OFF1001038241	TIKA	TEMANGGUNG	8122757905	41900
OFF1001038242	PURWANTI CAHYA	MANADO	81340827821	41900
OFF1001038243	MUHAMAD FAJAR	TIMOHO	8974480870	41901
OFF1001038244	DHIAN	TERBAN	8180407909	41901
OFF1001038245	NOR MILLAH HAYATI	JL BABARAN	81952754243	41902
OFF1001038246	HARINA	JL KALIURANG	82225501198	41902
OFF1001038247	SRI RINANTI	JETISHARJO	85743843316	41903
OFF1001038248	WARSINI	SRAGEN	82226045819	41903
OFF1001038249	SEPTI	NITEN	81373302923	41903
OFF1001038250	HANUM. R	PETET ,POTORONO	83869972621	41903
OFF1001038251	MARIO	SENDOWO	85244431929	41903
OFF1001038252	WIRNA	JL GODEAN	81392999493	41903
OFF1001038253	GUNAWAN	DENPASAR UTARA	85737101684	41903
OFF1001038254	TRI MUJI L	JL ADISUCIPTO	85729817246	41903
OFF1001038255	PUJI SUSILOWATI	PURAWISATA	81931746076	41903
OFF1001038256	EVI OKTORIANI	TIMOHO	85217782311	41904
OFF1001038257	ANANG RAHAYU	JL.WATES	81510404567	41904
OFF1001038258	IRA NOVA CANDRA	SLEMAN	81226263762	41904
OFF1001038259	BU NOVA	PERUM GKP	81578890678	41905
OFF1001038260	MARSAULINA	KUNCEN	85643438889	23/9/2014

Lampiran VI

OFF1001038261	RETNO	PURWOREJO	85292827474	23/9/2014
OFF1001038262	LINA IRAWAN	KASONGAN	83877766666	41905
OFF1001038263	AAM AMALIA	KETANDAN	8174936853	41905
OFF1001038264	BU SUGIYANTO	PRAWIRODIRJAN	85868126911	41906
OFF1001038265	RASMIN	JAKAL	85228006675	41906
OFF1001038266	YUDHI ISMONO	MAGELANG	85725931717	41906
OFF1001038267	YANTI	ROTOWIJAYAN	2746644025	41906
OFF1001038268	RINI TIAS	CEPOR	87739078887	41906
OFF1001038269	MARKINO	PLAYEN	85274785963	41907
OFF1001038270	BU EKO SUPRIYONO	NYUTRAN	7896054	41907
OFF1001038271	WAHYU LISTIYAWAN	SLEMAN	85251155574	41907
OFF1001038272	ETIK	PUJOKUSUMAN	85727978815	41907
OFF1001038273	PUTRI	DLADAN	81328242508	
OFF1001038274	TERESIA SUSILOWATI	JANTURAN	81392322299	41908
OFF1001038275	NITA	JL.PARANGTRITIS	85729034650	41908
OFF1001038276	INDRI	PURWOKINANTI	85643556608	41908
OFF1001038277	ERA BUGIYONO	KOYTA BARU	0274 6694632	41908
OFF1001038278	BERTI	CONDONG CATUR	81278272789	41908
OFF1001038279	BAYU	GAMPIG	81904225412	41909
OFF1001038280	INDAH	CILACAP	85799040096	41909
OFF1001038281	NOVI	JL BANTUL	8121580954	41909
OFF1001038282	RICHI MONISA	JL PALAGAN	85768858368	41909
OFF1001038283	BEKTI	KASONGAN	85643177412	41910
OFF1001038284	MARISA	KLATEN	89676779045	41910
OFF1001038285	SUNARYA	JAKARTA	81513714742	41910
OFF1001038286	DIAH AYU AMBARSARI	MEGRANGSAN KIDUL	85669605658	41910
OFF1001038287	TINA	PANGGUNGHARJO	87739495444	41911
OFF1001038288	TRI PRASASTI	BANTUL	85200800453	41911
OFF1001038289	RISMA	KARIMUN JAWA	81328773380	41911
OFF1001038290	UMI HARIYATI	JL. WONOSARI KM 6	85645158768	41911
OFF1001038291	MARYANI	WONOKROMO	85743333970	41913
OFF1001038292	ANISA	TAJEM	85267777810	41913
OFF1001038293	SUCI	JAKAL	87738030777	41913
OFF1001038294	NURUL	GRESIK	81234314507	41913
OFF1001038295	MARIA RAHAYU	KEPUH	85239202044	41914

Lampiran VI

OFF1001038296	MAS AWAN	GEDONGKIWO	89627010445	41915
OFF1001038297	RETNO WINARTI	PERUM TRI MULYO	85228087791	41915
OFF1001038298	SITI LATIFAH	SLEMAN	81804176669	41915
OFF1001038299	MB EL	SETURAN	85200549105	41915
OFF1001038300	ASRI WIDAWATI	GUNUNG KIDUL	87838206082	41915
OFF1001038301	LAILI	KASIHAN BANTUL	85325803131	41915
OFF1001038302	NANING S	GODEAN	85729877501	41915
OFF1001038303	DENI FATMAWATI	JEBUKAN	87774595083	41916
OFF1001038304	AULIA	NITIKAN	81233094901	41916
OFF1001038305	IBU PURBA	JL TUNJUNG BARU	274510705	41916
OFF1001038306	PUJI ASTUTI	BANTUL		41916
OFF1001038307	WULAN	NGAMPILAN	81391051717	41916
OFF1001038308	SARI	WIROSABAN	87839954300	41918
OFF1001038309	ANI	PLUMBON	89672719333	41918
OFF1001038310	SRI MURTI . H	GOMBONG	81326890004	41918
OFF1001038311	IRMA PUSPITA	JL GOLO	81328732100	41918
OFF1001038312	IDA ARIYANI	MERGANGSAN KDL	81393459966	41918
OFF1001038313	ALEXNAHAK	AMBRUKMO	82323254587	41919
OFF1001038314	NESHA NOVITA	JL.GOLO INDAH	8562950168	41919
OFF1001038315	ENDANG. R	NITIKAN	81328797272	41919
OFF1001038316	SARI DEWI K	MANTRIJERON	87887529605	41919
OFF1001038317	JARIYATI	TAMANTIRTO		41919
OFF1001038318	NUR UTIKA	PELEM SEWU	85878592310	41919
OFF1001038319	RIFKI	GAMPING LOR	87832243167	41919
OFF1001038320	SUBYANTO	WONOREJO	85200888590	41919
OFF1001038321	ANDHIKAALATAS	SINDOREJAN	81915535758	41919
OFF1001038322	IMAM SETYAWAN	GODEAN	8561468625	41920
OFF1001038323	SRI MULAT. K	NITIPURAN	87739104133	41920
OFF1001038324	DWI YULIANA	JL WATES	85868121752	41920
OFF1001038325	WAHYU	SEWON	819866140	41920
OFF1001038326	NIA	MAGUWOHARJO	85712465142	41921
OFF1001038327	ENDAH. H	PAKEL MULYO	81227001575	41921
OFF1001038328	DESTILA V	BANTUL	8886830258	41921
OFF1001038329	AVINA WINDA	PATEHAN KRATON	81804211117	41921
OFF1001038330	RUSTINI	MUJAMUJU	85643242848	41922
OFF1001038331	MUNAJAT POSE	PURBALINGGA	81244637821	41922
OFF1001038332	MB MIFTAH	GAMPING	85366018337	41922
OFF1001038333	PRATIWI	PRM. GRANDHOUSE	8179431221	41923
OFF1001038334	VERIANI APRILIA	POGUNG KIDUL	81328004575	41923

Lampiran VI

OFF1001038335	DEVINTA	PRM. GRANDHOUSE	85643867444	41923
OFF1001038336	RETSA YUNINA. R	PRAWIRODIRJAN	85747958989	41923
OFF1001038337	SULISTIYANI	SISINGAMANGARAJA	85791569003	41924
OFF1001038338	PRATIWI	KASIHAN BANTUL	81802821855	41924
OFF1001038339	AGNES LESTARI	KULON PROGO	82138112133	41924
OFF1001038340	SISKA	BERINGHARJO	85729410160	41925
OFF1001038341	IBU MARIYA	BIRINGKANAYA	81244874167	41925
OFF1001038342	FIRDA	BAKALAN,BANTUL	88806850135	41926
OFF1001038343	HESTIN	GEDONGKUNING	81804117000	41926
OFF1001038344	DEFI PURNAWAN	PELEMLOR	85278779495	41926
OFF1001038345	TERESSIA	MANTRIJERON	81333995236	41926
OFF1001038346	RIANDA	PAPRINGAN	87739554404	41926
OFF1001038347	PRADNYA	NAGAN TENGAH	8812742580	41927
OFF1001038348	PAK HERI	WONOSARI	81802629410	41927
OFF1001038349	BU ERNA	PINGIT	85643334211	41927
OFF1001038350	TITI MULYANI	SEWON	2747130802	41927
OFF1001038351	SRI SUBARNI	JETIS BANTUL	85725774289	41927
OFF1001038352	PIPIT	CONDONGCATUR	85790279797	41928
OFF1001038353	YUNI	TAMANSISWA	85743100902	41928
OFF1001038354	YULIYANTI	GENTENG	85789476704	41928
OFF1001038355	AGRA MIRAIE	NITIKAN BARU	85233890809	41928
OFF1001038356	SITI NUR	PAKUALAMAN	811254227	41928
OFF1001038357	MAR'ATUN ULA	SENDOWO	81278632060	41928
OFF1001038358	FAWAID BAIDA E	MADURA	87750577563	41928
OFF1001038359	WIDARTI	JOGJA	81904051104	41928
OFF1001038360	BU TAMI PUSPITA	JAKARTA	81310383981	41928
OFF1001038361	EVA	JLN.SIDIKAN	85282759990	41928
OFF1001038362	BUDI	SENDOWO	87861878017	41929
OFF1001038363	NURFARISHA	PONTIANAK	82226748241	41929
OFF1001038364	MARKUSKAREL	WONOSOBO	85747340891	41929
OFF1001038365	CANDRA	SUROKARSAN	81804241975	41929
OFF1001038366	UMI	BANTUL	8562555393	41929
OFF1001038367	ANI YULIANTI	MAGUWOHARJO	85647831187	41930
OFF1001038368	NOERTJAHJONO	PIYUNGAN	8121556607	41930
OFF1001038369	LUSIANA	BANTUL	85228099000	41930
OFF1001038370	IBU MAYA	PURWOREJO	8112512435	41930
OFF1001038371	DONAL	NABIRE	85254939354	41930
OFF1001038372	RETNOWATI	PRASMANAN TAMSIS		41931
OFF1001038373	PAK ZEN	JEMBER	82172694568	41931

Lampiran VI

OFF1001038374	HJ.SRIANI	BANJARMASIN	85390893953	41931
OFF1001038375	DWI PUTRI	NITIKAN BARU	81392099776	41931
OFF1001038376	NUR ACHIDAH	MINOMARTANI	8122719144	41931
OFF1001038377	SONY PRASETYO	SAGAN	85643533117	41931
OFF1001038378	AMRY	JL NITIPRAYAN	82221493099	41931
OFF1001038379	SUPRIYONO	PATI	8997698913	41931
OFF1001038380	WURI TRI ASTUTI	PURWOREJO	85881023528	41932
OFF1001038381	SUSI NOVIA	TAMANSISWA	8179504592	41932
OFF1001038382	BETTY	KUSUMANEGARA	81328333310	41932
OFF1001038383	HAFIDHATUZ ZAHRO	BABADAN	81904080334	41933
OFF1001038384	NIA	PALU SULAWESI TENGAH	81804075444	41933
OFF1001038385	PAK LILIK	SOROSUTAN	85642511434	41933
OFF1001038386	LINA ADILLA	MOYUDAN	85643767067	41933
OFF1001038387	AZLAN ALWI	JLN.TIMOHO	85361613916	41934
OFF1001038388	MTAK MILA	PADOKAN KIDUL	81903708881	41934
OFF1001038389	BP ANAS MAS UD	KENDARI	8114030275	41935
OFF1001038390	MARLINA SARI	MAGELANG	81272956084	41935
OFF1001038391	IBU ANING	PERUM PAMUNGKAS	81329204545	41936
OFF1001038392	YULAECHAH FITRIYAH	TAWANGSARI	85878347505	41936
OFF1001038393	AGHNA OGAN FITRIA	JL.JOYO RAHARJO	8125225172	41936
OFF1001038394	AMINUDIN	MAGELANG	81273920000	41936
OFF1001038395	FAISAL	MUTIHAN BANTUL	8980698643	41936
OFF1001038396	RATNA RIYANTI	WIROBRAJAN	85927421642	41936
OFF1001038397	SUMARYATI	JL.TOHPATI	81327655658	41936
OFF1001038398	BRIGITA FERASARI	BALAIKARIMUN	81392016582	25/10/2014
OFF1001038399	DHIANING	SURABAYA	83849212789	41937
OFF1001038400	RIKA	IMOGIRI	8562951282	41937
OFF1001038401	DIAN	GAMBIRAN	87839839208	41937
OFF1001038402	WHENI	JL. GAJAH MADA 23	8995060843	41937
OFF1001038403	MARYANA	SLEMAN	87838776691	41937
OFF1001038404	ANA RISTI	MAGELANG	8156895639	41938
OFF1001038405	NOVI PERWITA SARI	SUROKARSAN	81392554599	41938
OFF1001038406	RIRIS	MERGASAN LOR	87838788388	41938
OFF1001038407	RISMA DEWI	MERGANGSAN LOR	8156901432	41939

Lampiran VI

OFF1001038408	ERNA KUSWANTI	KOTAGEDE	85643752670	27/10/2014
OFF1001038409	HELDA	PURI KUANTAN	81233773374	41939
OFF1001038410	RUTH HARRIET FAIDIBAN	MANOKWARI	85231619994	41939
OFF1001038411	DEVI	PILAHAN KOTAGEDHE	85643410641	41939
OFF1001038412	RINA NURUL	MAGELANG	85643138730	41940
OFF1001038413	KURNIA	JAKAL KM 5	274587629	41940
OFF1001038414	WATI	MANGUNEGARAN	87738821123	41940
OFF1001038415	SAKDIR	KOMPLEK POLRI GOWOK	85326790604	41942
OFF1001038416	TIA	SULAWESI SELATAN	85222244866	41942
OFF1001038417	MAS SAKYO HAMID	AMBARAWA	87885317642	41943
OFF1001038418	IBU TAUFIK	JOGJAKARTA	81229797971	41943
OFF1001038419	ALI	SERUNI KARANG ASEM	85878768498	41943
OFF1001038420	ATTA	SAPEN JOGJA	85292491375	41943
OFF1001038421		TULUNG AGUNG	81335099188	1/11/2014
OFF1001038422	IDA FAHDIA	BEKASI	81319818979	1/11/2014
OFF1001038423	DEVY AYU	CONDONGCATUR	8812712490	1/11/2014
OFF1001038424	YUNI	KELORAN	8197844048	1/11/2014
OFF1001038425	MARDIANA	TAHUNAN	87839873900	02/11/2014
OFF1001038426	MUJAHIDA AHMAD	GOLO	89646662024	03/11/2014
OFF1001038427	MEILINA HASANAH	SEDAYU	81328879446	04/11/2014
OFF1001038428	SRI LATIFAH	BANTUL	85868366006	4/11/2014
OFF1001038429	SUNDARIN	DIPOWINATAN	82135671525	4 /11/2014
OFF1001038430	PUJI	MONJALI	81802434005	04/11/2014
OFF1001038431	NUGRAINI	SUROKARSAN	81802635648	04/11/2014
OFF1001038432	VIONA	PONDOK SURAGAN INDAH	85249999555	04/11/2014
OFF1001038433	SUPRIASIH	GANDEAN LOR	87738914675	05/11/2014
OFF1001038434	ICHA	JL.GAMBIR SAWIT	85729988088	05/11/2014
OFF1001038435	AGUSTIN	SLEMAN	85712846442	05/11/2014
OFF1001038436	FITRI	SINGOSAREN	87850004426	05/11/2014
OFF1001038437	TEGUH	KALASAN	89672653303	05/11/2014
OFF1001038438	YULI	KAMPUNG PONOROGO	85643424242	06/11/2014

Lampiran VI

OFF1001038439	SHINTA	TAMAN SISWA	81392799270	06/11/2014
OFF1001038440	SUTRI PANJI	KRAPYAK	85729319318	07/11/2014
OFF1001038441	BAYU	SEMARANG	85950605004	07/11/2014
OFF1001038442	INDRI	PUGERAN	81345555515	08/11/2014
OFF1001038443	INDAH	MAGUWOHARJO	89692345450	08/11/2014
OFF1001038444	SWASTIKA	SLEMAN	85729967487	09/11/2014
OFF1001038445	CHRISTINA	BOYOLALI	8562501328	09/11/2014
OFF1001038446	YULI	NOTOPRAJAN	8122954803	09/11/2014
OFF1001038447	DONA MAULIN	GIWANGAN ASRI	87839170963	09/11/2014
OFF1001038448	MUSTABSIROH	GRIYA NITIKAN ASRI	8122791343	09/11/2014
OFF1001038449	NUR LAILA	MLATI SLEMAN	82313141427	09/11/2014
OFF1001038450	SUYITNO	MUJAMUJU	81325260300	09/11/2014
OFF1001038451	FILSA	TAMIS	85756969629	09/11/2014
OFF1001038452	NIA	PARANG TRITIS	82220545299	10/11/2014
OFF1001038453	LITA	JL SIDIKAN	85345112002	10/11/2014
OFF1001038454	IRUL	SEWON	85727664687	10/11/2014

DESAIN KARTU MEMBER

Member Offline



Member Online



Lampiran VII



LOKASI DAN PRODUK GBY YOGYAKARTA



Lokasi Grosir Batik Yudhistira



Karyawan Grosir Batik Yudhistira

Lampiran VIII



Produk Grosir Batik Yudhistira

Lampiran VIII



Produk Grosir Batik Yudhistira

Lampiran VIII



Produk Grosir Batik Yudhistira

Lampiran XI

CURRICULUM VITAE

Nama : Dwi Oktaviani

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 22 Oktober 1993

NIM : 11380004

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat Tinggal : Papringan, Gang Ori II No.6D

Alamat Asal : RT 05/04 Desa Bangunreja, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap.

Nomor Handphone : 087843128738

Email : dwioktavia93@yahoo.com

Orang Tua

Ayah : Salno

Ibu : Dasinah

Alamat Asal : RT 05/04 Desa Bangunreja, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap.

Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

SDN 03 Bangunreja	: (1999-2005)
SMPN 01 Sidareja	: (2005-2008)
SMAN 01 Kedungreja	: (2008-2011)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: (2011-2015)